

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menambah Struktur Jabatan Wakil Kepala Biro pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B-1456/M.PAN/6/2008 tanggal 5 Juni 2008;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Juli 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Biro pada Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Biro dibantu oleh seorang Wakil Kepala Biro.
- (3) KPU menetapkan tugas, wewenang, dan kewajiban Wakil Kepala Biro dalam membantu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini."

2. Ketentuan Pasal 191, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 191

Eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah Jabatan Struktural Eselon Ia;
 - b. Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah Jabatan Struktural Eselon Ib;
 - c. Kepala Biro, Inspektur dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah Jabatan Struktural Eselon IIa;
 - d. Wakil Kepala Biro adalah Jabatan Struktural Eselon IIb;
 - e. Kepala Bagian dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa;
 - f. Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IVa."
3. Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.1, Lampiran I.2, Lampiran I.3, Lampiran I.4, Lampiran I.5, Lampiran I.6 dan Lampiran I.7, diubah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

KETUA


ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**

W.S. Santoso

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN DATA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


W.S. Santoso

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008
KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SDM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


W.S. Santoso

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008
KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISPASI MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO LOGISTIK SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


W.S. Santoso

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008
KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT PADA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


W.S. Santoso

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008
KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008
KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA.